



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodo Suwandi panggilan Dodo bin Tasarman (Alm);
Tempat lahir : Abai Siat;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 06 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dodo Suwandi panggilan Dodo sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 83/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa DODO SUWANDI Pgl DODO Bin TASARMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DODO SUWANDI Pgl DODO Bin TASARMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULD I;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULD I;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi GUSNIATI Pgl IGUT.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALHUDRI Pgl HUD.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DODO SUWANDI Pgl DODO Bin TASARMAN (Alm)** bersama-sama dengan **JAMHUR (DPO)** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa mengajak JAMHUR (DPO) pergi ke daerah Durian Simpai dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih yang mana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah JAMHUR (DPO) sedangkan Terdakwa dibonceng kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan JAMHUR (DPO) sampai di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Kenagarian Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX milik saksi GUSNIATI Pgl IGUT yang sedang terparkir di depan warung kemudian Terdakwa menyuruh JAMHUR (DPO) untuk berhenti dan parkir di dekat sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tergantung pada kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada JAMHUR (DPO) *"ini sepeda motor yang akan kita ambil"* kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli minuman sedangkan JAMHUR (DPO) Terdakwa suruh tetap berada di atas sepeda motor sesampai di warung Terdakwa membeli minuman dan Terdakwa memberi minuman tersebut kepada JAMHUR (DPO) sambil mengatakan *"nanti kalau sudah Terdakwa hidupkan sepeda motor ini,*



kamu langsung pergi duluan” kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan pura-pura membeli sandal dan pada saat pemilik warung membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan langsung menghidupkannya dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian JAMHUR (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menyusulnya dari belakang ke arah pulau punjung dan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Abai Siat kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira Jam 21.00 wib ALHUDRI Pgl HUD (dalam penuntutan terpisah) meminta dicarikan sepeda motor jenis metik kemudian Terdakwa menawarkan Sepeda motor NMAX dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ALHUDRI Pgl HUD mengatakan bahwa pembeli sanggup membeli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Jam 20.00 wib Terdakwa pergi ke rumah ALHUDRI Pgl HUD bersama dengan JANG dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut sesampainya di rumah ALHUDRI Pgl HUD kemudian ALHUDRI Pgl HUD langsung mengajak Terdakwa ke rumah CAN (DPO) yang mana ALHUDRI Pgl HUD menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dan sesampai di rumah CAN (DPO) ALHUDRI Pgl HUD langsung menemui CAN (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar tidak lama kemudian datang CAN (DPO) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengantar ALHUDRI Pgl HUD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam ke daerah Tanjung Alam sedangkan JANG tinggal di rumah CAN (DPO) sesampainya di rumah ALHUDRI Pgl HUD Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ALHUDRI Pgl HUD namun ALHUDRI Pgl HUD meminta tambah sehingga Terdakwa memberi lagi sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menjemput JANG di rumah CAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan JANG pergi ke Abai setelah sampai di Abai Terdakwa tinggal dan memberikan uang kepada JANG sebanyak Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) selanjutnya JANG pergi dari rumah Terdakwa kemudian pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib JAMHUR

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj



(DPO) datang menemui Terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motor tersebut telah dijual atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor telah di jual dan Terdakwa langsung memberi uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada JAMHUR (DPO);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan JAMHUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX milik saksi GUSNIATI Pgl IGUT tanpa seizin saksi GUSNIATI Pgl IGUT dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GUSNIATI Pgl IGUT mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUSNIATI panggilan IGUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi saksi berada di Rumah di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi bernama MOZA MUTRA MARZELIANTI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor telah diambil oleh orang;
 - Bahwa setelah di polsek pulau punjung baru saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa DODO SUWANDI panggilan DODO bin TASARMAN (Alm) bersama dengan JAMHUR (DPO);
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 Atas Nama SULDI;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut dengan cara membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2017 secara cicilan ke ADIRA Finace atas nama SULDI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan warung Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya dan kunci kontak tergantung di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa dan JAMHUR (DPO) datang ke warung saksi di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna putih kemudian memarkirkan di dekat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX milik saksi, dan terdakwa pergi ke warung untuk membeli minuman sedangkan JAMHUR (DPO) tetap duduk di atas sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna putih, setelah terdakwa membeli minuman kemudian memberikan kepada JAMHUR (DPO) yang duduk di sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke warung dengan tujuan akan membeli sandal dan pada saat saksi WAHYUNI MUSTIKA LENI Pgl LENI akan mengambil sandal yang akan dibeli oleh terdakwa tersebut yang mana terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX ke arah pulau punjung dan JAMHUR (DPO) telah pergi duluan ke arah Pulau Punjung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi tersebut untuk dimilikinya kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi maupun kepada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi bernama MOZA MUTRA MARZELIANTI;

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi setelah ditemukan warna sepeda motor tersebut telah berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - o 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna hitam tanpa nomor polisi;adalah benar motor milik saksi yang telah berubah warna dari yang sebelumnya berwarna putih ; dan
 - o 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;adalah benar STNK milik saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan membenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **WAHYUNI MUSTIKA LENI panggilan LENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi saksi berada tempat kejadian tersebut di dalam warung dan saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi secara langsung;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku sebanyak 2 (dua) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya namun setelah di polsek pulau punjung baru saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor dimaksud adalah terdakwa DODO SUWANDI panggilan DODO bin TASARMAN (Alm) bersama dengan JAMHUR (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan JAMHUR (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut adalah saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa Terdakwa dan JAMHUR (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT yang terparkir di depan warung Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan JAMHUR (DPO) menggunakan alat yakni 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada saat saksi menunggu di warung kemudian datang MOZA MUTRA MARZELIANTI dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX lalu sepeda motor tersebut diparkirkan di depan warung lalu dia masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan JAMHUR (DPO) ke warung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna putih kemudian memarkirkan di dekat sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX milik saksi GUSNIATI PGL IGUT, dan Terdakwa ke warung membeli minuman sedangkan JAMHUR (DPO) tetap duduk di atas sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna putih milik terdakwa, setelah Terdakwa membeli minuman kemudian memberikan kepada JAMHUR (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dengan tujuan akan membeli sandal dan pada saat saksi akan mengambil sandal Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan membawanya pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT tersebut untuk dimilikinya dan sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan JAMHUR (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT tidak ada minta izin kepada MOZA MUTRA MARZELIANTI maupun saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan JAMHUR (DPO) tersebut saksi GUSNIATI Pgl IGUT mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - o 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna hitam tanpa nomor polisi;
adalah benar motor milik saksi korban GUSNIATI panggilan IGUT yang telah berubah warna dari yang sebelumnya berwarna putih ; dan
 - o 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;
adalah benar STNK milik saksi korban GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **RESTOVA WANDRIO panggilan RIO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa DODO SUWANDI panggilan DODO bin TASARMAN bersama dengan JAMHUR (DPO);
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah mengambil sepeda motor;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) telah mengambil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT yang terparkir di depan warung Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) pergi ke daerah Durian Simpai menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih sesampainya di Durian Simpai terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX terparkir di depan warung kemudian Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) berhenti di warung tersebut dengan posisi berhenti dekat sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor dan Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Abai Siat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan JAMHUR mengambil sepeda motor milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT tersebut adalah untuk dijual demi mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALHUDRI panggilan HUD ke daerah Tanjung Alam kepada CAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut dijual seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta Lima ratus ribu rupiah) kepada CAN (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mengakuinya Saksi bersama dengan kanit reskrim Polsek Pulau punjung Ipda RIANRA YOSEPTIAN, S.H dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ALHUDRI Pgl HUD setelah saksi ALHUDRI Pgl HUD tertangkap kemudian langsung pergi ke rumah CAN (DPO) daerah Tanjung Alam namun CAN (DPO) tidak ada dirumahnya sehingga kami pulang lagi ke Polsek Pulau Punjung sesampai di Polsek Pulau Punjung kami dapat berita bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna hitam tanpa plat nomor ada di depan rumah CAN (DPO) kemudian Saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan kanit reskrim Polsek Pulau Punjung Ipda RIANRA YOSEPTIAN, S.H dan anggota lainnya pergi kerumah CAN (DPO) setelah di cek nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut memang cocok dengan STNK sepeda motor milik GUSNIATI Pgl IGUT yang hilang tersebut dan sepeda motor tersebut langsung kami bawa ke polsek Pulau Punjung;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi GUSNIATI Pgl IGUT mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi GUSNIATI Pgl IGUT tidak ada minta izin kepada saksi GUSNIATI Pgl IGUT;
- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangannya yang disampaikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **ROBY MARDIANSYAH panggilan ROBY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa DODO SUWANDI panggilan DODO bin TASARMAN bersama dengan JAMHUR (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 Atas Nama SULDI;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut adalah saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) telah mengambil

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj



sepeda motor milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT yang terparkir di depan warung Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa alat yang digunakan untuk melancarkan aksinya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) pergi ke daerah Durian Simpai menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih sesampainya di Durian Simpai terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX terparkir di depan warung kemudian terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) berhenti di warung tersebut di dekat sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut yang mana kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Abai Siat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan JAMHUR mengambil sepeda motor milik saksi GUSNIATI Pgl IGUT tersebut adalah untuk dijual mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ALHUDRI Pgl HUD ke daerah Tanjung Alam kepada CAN (DPO)
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut dijual seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta Lima ratus ribu rupiah) kepada CAN (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya Saksi bersama dengan kanit reskrim Polsek Pulau punjung Ipda RIANRA YOSEPTIAN, S.H dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi ALHUDRI panggilan HUD, setelah saksi ALHUDRI panggilan HUD tertangkap kemudian saksi bersama tim pergi ke rumah CAN (DPO) daerah Tanjung Alam namun CAN (DPO) tidak ada di rumahnya sehingga saksi bersama dengan tim nya kembali lagi ke Polsek Pulau Punjung, sesampai di Polsek Pulau Punjung saksi mendapat berita bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis NMAX Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa plat nomor ada di depan rumah CAN (DPO) kemudian Saksi bersama dengan anggota tim lainnya pergi ke rumah CAN (DPO) setelah di cek nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut memang cocok dengan STNK sepeda motor milik GUSNIATI panggilan IGUT yang hilang tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa ke polsek Pulau Punjung;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi GUSNIATI panggilan IGUT mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak minta izin kepada pemiliknya yaitu saksi GUSNIATI panggilan IGUT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. **ALHUDRI panggilan HUD bin DAHLAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual bersama dengan terdakwa kepada CAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah CAN (DPO) di Jorong Tanjung Alam Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya tahu pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 yang dijual tersebut adalah milik kakak terdakwa namun setelah saksi tertangkap baru saksi mengetahui bahwa pemiliknya adalah saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan JAMHUR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX yakni pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX warna putih tersebut untuk dijual mendapatkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) mendapatkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa kronologi hingga sepeda motor NMAX tersebut terjual yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi meminta dicarikan sepeda motor jenis matik kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan Sepeda motor NMAX dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi mengatakan bahwa pembeli sanggup membeli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan JANG pergi menuju ke rumah CAN (DPO) di Jorong Tanjung Alam Nagari Tanjung Alam Kec Asam Jujuhan Kab Dharmasraya yang mana saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ milik kakak saksi dan sesampainya di rumah CAN (DPO), saksi bersama dengan terdakwa dan JANG menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX kepada CAN (DPO) tersebut seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya saksi diantar oleh terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya satu kali ini melakukan perbuatan menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - o 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna hitam tanpa nomor polisi;adalah benar motor yang telah dijual bersama dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada CAN yang telah berubah warna dari yang sebelumnya berwarna putih ; sedangkan

- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260;

Adalah motor kakak saksi yang bernama Al Pauzi yang saksi gunakan untuk mengantar terdakwa menjual sepeda motor yamaha NMAX kepada CAN;

- o 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI; dan
- o 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;

adalah STNK dan BPKB milik kakak saksi yaitu AL PAUZI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pasaran harga sepeda motor yamaha NMAX tahun 2017;
- Bahwa yang mengganti warna sepeda motor yamaha NMAX tahun 2017 tersebut dari yang sebelumnya putih menjadi hitam adalah CAN;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan JAMHUR



(DPO) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 Atas Nama SULDI;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan JAMHUR (DPO), setelah Tertangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut adalah saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih (Telah disita oleh pihak Polsek Koto Baru dalam perkara lain) yang terdakwa gunakan untuk berangkat menuju tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX bersama dengan JAMHUR (DPO) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI terdakwa gunakan bersama dengan saksi ALHUDRI panggilan HUD untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX bersama dengan saksi ALHUDRI panggilan HUD ke CAN (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak JAMHUR (DPO) pergi ke daerah Durian Simpai dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih yang mengendarai sepeda motor tersebut JAMHUR (DPO) sedangkan Terdakwa dibonceng sesampainya di Durian Simpai Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX yang sedang terparkir di depan warung kemudian Terdakwa menyuruh JAMHUR (DPO) untuk berhenti dan parkir di dekat sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tergantung pada kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada JAMHUR (DPO) *"ini sepeda motor yang akan kita ambil"* kemudian Terdakwa pergi ke



warung berpura-pura membeli minuman sedangkan JAMHUR (DPO) Terdakwa tetap di atas sepeda motor, sesampai di warung Terdakwa membeli minuman lalu Terdakwa memberi minuman tersebut kepada JAMHUR (DPO) sambil mengatakan "*nanti kalau sudah saya hidupan sepeda motor ini, kamu langsung pergi duluan*" kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan pura-pura membeli sandal dan saat pemilik warung membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa berlari menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih tersebut dan langsung menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian JAMHUR (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menyusulnya dari belakang ke arah pulau punjung dan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Abai Siat dan Terdakwa sembunyi di kebun-kebun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah CAN (DPO) di Jorong Tanjung Alam Nagari Tanjung Alam Kec Asam Jujuhan Kab Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX bersama dengan saksi ALHUDRI panggilan HUD tersebut kepada CAN;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut bersama dengan saksi ALHUDRI panggilan HUD dengan harga Rp 6.500.000,- (Enam juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi hingga akhirnya motor tersebut terjual yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi ALHUDRI panggilan HUD meminta dicarikan sepeda motor jenis matik kemudian Terdakwa menawarkan Sepeda motor NMAX dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi ALHUDRI panggilan HUD mengatakan bahwa pembeli sanggup membeli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi ALHUDRI panggilan HUD bersama dengan JANG dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut sesampainya di rumah saksi ALHUDRI panggilan HUD



kemudian saksi ALHUDRI panggilan HUD langsung mengajak Terdakwa ke rumah CAN yang mana saksi ALHUDRI panggilan HUD menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI dan sesampai di rumah CAN (DPO) saksi ALHUDRI panggilan HUD langsung menemui CAN (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar tidak lama kemudian datang CAN (DPO) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengantar saksi ALHUDRI panggilan HUD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI ke daerah Tanjung Alam sedangkan JANG tinggal di rumah CAN (DPO) dan sesampainya di rumah saksi ALHUDRI panggilan HUD Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ALHUDRI panggilan HUD namun saksi ALHUDRI panggilan HUD meminta tambah sehingga Terdakwa memberi lagi sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menjemput JANG di rumah CAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan JANG pergi ke Abai setelah sampai di Abai Terdakwa tinggal dan memberikan uang kepada JANG sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya JANG pergi dari rumah Terdakwa kemudian pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib JAMHUR (DPO) datang menemui Terdakwa dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motor tersebut telah dijual atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor telah dijual dan Terdakwa langsung memberi uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada JAMHUR (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX sedangkan peran saksi ALHUDRI panggilan HUD adalah orang yang membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut sebanyak Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi uang kepada ALHUDRI panggilan HUD sebanyak Rp 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), kepada JANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada JAMHUR (DPO) sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 4.250.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa;

- Bahwa sisa uang penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa yang merubah warna sepeda motor tersebut tersebut menjadi hitam adalah CAN (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis NMAX tahun 2017 warnanya masih putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) mengambil Sepeda Motor tersebut, tidak ada meminta izin dari pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain yang serupa;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu JAMHUR (DPO);
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 Atas Nama SULD I;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 Atas Nama SULD I berada di depan warung dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak JAMHUR (DPO) pergi ke daerah Durian Simpai dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah JAMHUR (DPO) sedangkan Terdakwa dibonceng kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan JAMHUR (DPO) sampai di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Kenagarian Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX terparkir di depan warung kemudian Terdakwa menyuruh JAMHUR (DPO) berhenti dan parkir di dekat sepeda motor NMAX tersebut dan Terdakwa melihat kunci

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontakannya masih tergantung lalu Terdakwa mengatakan kepada JAMHUR (DPO) *"ini sepeda motor yang akan kita ambil"* kemudian Terdakwa pergi ke warung berpura-pura membeli minuman sedangkan JAMHUR (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sesampai di warung Terdakwa membeli minuman dan Terdakwa memberi minuman tersebut kepada JAMHUR (DPO) sambil mengatakan *"nanti kalau sudah Terdakwa hidupkan sepeda motor ini, kamu langsung pergi duluan"* kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dan pura-pura membeli sandal dan pada saat saksi WAHYUNI MUSTIKA LENI panggilan LENI membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas lari menuju ke arah sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dan menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian JAMHUR (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menyusulnya dari belakang ke arah pulau punjung, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Abai Siat;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira Jam 21.00 wib saksi ALHUDRI panggilan HUD meminta dicarikan sepeda motor jenis matik kemudian Terdakwa menawarkan Sepeda motor NMAX tersebut dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi ALHUDRI panggilan HUD mengatakan bahwa pembeli sanggup membeli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Jam 20.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi ALHUDRI panggilan HUD bersama dengan JANG dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut sesampainya di rumah saksi ALHUDRI panggilan HUD kemudian saksi ALHUDRI panggilan HUD langsung mengajak Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam ke rumah CAN (DPO) dan sesampai di rumah CAN (DPO) saksi ALHUDRI panggilan HUD menemui CAN (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar tidak lama kemudian datang CAN (DPO) dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX sedangkan peran saksi ALHUDRI panggilan HUD yaitu membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX terjual seharga



Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa memberi uang kepada ALHUDRI panggilan HUD sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada JANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada JAMHUR (DPO) sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 4.250.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa;

- Bahwa benar sisa uang penjualan motor tersebut menurut pengakuan Terdakwa di depan persidangan digunakan untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa benar saat ini sepeda motor tersebut telah berubah warna menjadi hitam dan yang merubah warna sepeda motor tersebut menjadi hitam adalah CAN (DPO);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis NMAX tahun 2017 warnanya masih putih;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi GUSNIATI panggilan IGUT;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain yang serupa;
- Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dodo Suwandi Panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain. Penjelasan lebih lanjut menurut Professor Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara umum dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya bernama JAMHUR (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya ;

Menimbang, bahwa korban atau pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi GUSNIATI panggilan IGUT yang dibuktikan dengan kepemilikan STNK dengan identitas kendaraan tersebut yaitu sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX dan nomor Rangka MH3SG3120HK366642 dan No Mesin G34E0516600 Atas Nama SULDY, yang dulunya dibeli oleh saksi GUSNIATI panggilan IGUT secara kredit dan saat ini sudah lunas;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam kondisi sedang terparkir di depan warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan berpura-pura membeli sandal dan saat pemilik warung membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas lari menuju ke sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut lalu menghidupkan mesinnya, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian JAMHUR (DPO) langsung pergi dan Terdakwa menyusulnya dari belakang menggunakan sepeda motor NMAX tersebut, keduanya menuju ke arah Pulau Punjung dan sepeda motor tersebut dibawa ke Abai Siat dan Terdakwa menyembunyi di kebun-kebun;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) yang telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi GUSNIATI panggilan IGUT tersebut ke lokasi lain termasuk dalam kualifikasi mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut yang kemudian rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha NMAX Tahun 2017 warna putih dengan nomor Polisi BA 2376 VX tersebut Terdakwa maupun JAMHUR (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau dengan kata lain sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi GUSNIATI panggilan IGUT;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah terjual seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada ALHUDRI panggilan HUD sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada JANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada JAMHUR (DPO) sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 4.250.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa di depan persidangan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutangnya, perbuatan Terdakwa



yang menjual dan menikmati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut menunjukkan seakan-akan sepeda motor tersebut adalah kepunyaannya sendiri, padahal sudah jelas bahwa sepeda motor tersebut bukan hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang serta bertentangan dengan norma sosial kemasyarakatan, norma agama, dan ketertiban umum, oleh karena itu unsur **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih, kedua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa bersekutu mengandung arti adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan bekerjasama antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan ketiga tersebut di atas dan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi korban GUSNIATI panggilan IGUT secara tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO);

Menimbang, bahwa peran JAMHUR (DPO) dalam perkara ini adalah memboncengkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju ke tempat kejadian perkara yaitu di depan sebuah warung di Jorong Lubuk Mansagu Nagari Koto Nan Empat Dibawuah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya tempat dimana sepeda motor Yamaha NMAX milik



saksi GUSNIATI panggilan IGUT tersebut diparkir lalu JAMHUR (DPO) menunggu Terdakwa yang berpura-pura membeli minuman dan kemudian membeli sandal di warung tersebut hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor NMAX tersebut, setelah itu barulah kemudian JAMHUR (DPO) pergi mengendarai sepeda motor nya dan disusul Terdakwa di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat serangkaian perbuatan kerjasama yang dilakukan Terdakwa bersama dengan JAMHUR (DPO) untuk melancarkan aksinya mengambil sepeda motor milik saksi korban GUSNIATI panggilan IGUT sehingga dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain yang serupa, sehingga Majelis Hakim menilai putusan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI; dan

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;

adalah barang milik saksi GUSNIATI panggilan IGUT maka sesuai ketentuan pasal Pasal 46 KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi GUSNIATI panggilan IGUT;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;

adalah barang milik kakak dari saksi ALHUDRI panggilan HUD yang bernama AL PAUZI maka sesuai ketentuan pasal Pasal 46 KUHAP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALHUDRI panggilan HUD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodo Suwandi panggilan Dodo bin Tasarman (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna Putih dengan nomor polisi BA-2376-VX, nomor Rangka MH3SG3120HK366642, Nomor Mesin G34E0516600 atas nama SULDI;

dikembalikan kepada saksi GUSNIATI panggilan IGUT;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;
- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Mega Pro warna Hitam dengan nomor polisi BH-6574-UJ dengan nomor Rangka MH1KC1215BK264098, Nomor Mesin KC12E1261260 atas nama AL PAUZI;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALHUDRI panggilan HUD;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IQBAL LAZUARDI, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H.

Panitera,

FITRIATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)